

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Hukum

Penelitian ini menggunakan hukum penelitian empiris. Penelitian hukum empiris yaitu mengimplementasikan ketentuan ketentuan hukum positif Perundang undangan yang dilakukan secara faktual yang diambil dari fakta kehidupan yang ada di dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan atau terjun secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

B. Data Penelitian

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari perilaku masyarakat, serta mencerminkan kebenaran berdasarkan apa yang dilihat dan didengar secara langsung dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan (arsip).

2. Data Sekunder

Data yang didapat dari berbagai bahan pustaka atau literatur yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian yang biasa disebut sebagai bahan hukum¹. Dan sebagai bahan hukum yang berisikan tentang rancangan perundang undangan, buku, jurnal, surat kabar, dokumen, laporan, arsip dan lain sebagainya yang dapat memberi penjelasan permasalahan tentang pelaksanaan fungsi badan penanggulangan bencana

¹ Dr. Mukti fajar ND, Yulianto Ahmad MH, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.156

daerah dalam menanggulangi bencana di Kabupaten Banjarnegara. Data tersebut berfungsi untuk melengkapi dan menganalisis serta memperkuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian. Data sekunder yang digunakan terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas, maksudnya hasil tersebut berasal dari lembaga yang berwenang. Bahan hukum primer dalam penelitian, yaitu :

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- 2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- 3) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer². Bahan hukum sekunder diantaranya :

- 1) Buku-buku tentang Penanggulangan Bencana
- 2) Jurnal yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi badan penanggulangan bencana daerah
- 3) Literatur literatur yang berkaita dengan penanggulangan bencana
- 4) Media (masa, cetak, internet)

c) Bahan Hukum Tersier

² Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia – Press, hlm. 52

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum Indonesia
- 3) Ensklopedia

C. Tempat Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Banjarnegara.

D. Teknik Pengambilan Data

1. Wawancara

Pengambilan bahan dengan cara teknik wawancara menggunakan metode pertanyaan secara langsung kepada responden atau narasumber. Responden adalah seseorang yang akan merespon terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti, responden juga merupakan seseorang yang terkait langsung dengan bahan yang dibutuhkan peneliti. Sedangkan narasumber adalah seseorang yang akan merespon dengan cara memberikan pendapat objektif yang akan diteliti, narasumber bukan merupakan bagian dari unit, namun hanya sebagai pengamat.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara membaca serta mempelajari dan mengutip buku-buku, literatur ilmu hukum, perUndang undangan, yang berkaitan dengan materi yang akan diteliti³.

E. Responden

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara.
2. Sekretaris Badan Penanggulangan Bnecana Daerah Kabupaten Banjarnegara.

³ Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.66

3. 1 (satu) Staff Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis kualitatif, artinya mengungkapkan dan memahami kebenaran permasalahan serta kemampuan logika peneliti dalam menghubungkan dan menafsirkan data ke dalam bentuk kalimat, angka, secara sistematis, tersusun, dan terperinci. Teknik analisis data secara kualitatif ini memberikan gambaran secara detail.